

## ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI<sup>1</sup>

**Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi**  
**Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai**  
**Email: [cokdild@gmail.com](mailto:cokdild@gmail.com)**

### *Abstract*

*The research on the legal aspects of freedom of opinion and expression aims to analyze the conception of freedom of opinion and expression within the framework of a democratic country, freedom of opinion and expression as human rights, and to find restrictions on freedom of opinion and expression. Freedom of opinion and expression is a human right that characterizes a democracy. This right is regulated in international legal instruments and national legal instruments. However, freedom of opinion and expression cannot be enforced automatically. The exercise of freedom of opinion and expression must take into account the human rights and legal interests of others. Irresponsible freedom of opinion and expression can lead to legal problems such as defamation, insult, to slander and insulting (libel).*

Keywords: freedom of opinion, expression, human rights, democracy.

### Abstrak

Penelitian tentang aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi bertujuan untuk menganalisis konsepsi kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kerangka negara demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia, serta menemukan batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia yang menjadi ciri demokrasi. Hak ini diatur dalam perangkat hukum internasional dan perangkat hukum nasional. Namun, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat ditegakkan secara otomatis. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan hukum orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, hingga fitnah dan penghinaan (fitnah).

Kata kunci: kebebasan berpendapat, berekspresi, hak asasi manusia, demokrasi.

---

<sup>1</sup> Penelitian ini pernah disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Bidang Hukum Polda Bali TA. 2020 dengan tema “PENINGKATAN KEMAMPUAN PENEGAKAN HUKUM SDM POLRI DALAM IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI PADA MASA PANDEMI COVID -19” di Hotel Grand Shanti Denpasar pada 17 November 2020.

## 1. Pendahuluan

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri. Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum.<sup>2</sup> Terkait kebebasan, ada ungkapan John Stuart Mill, filsuf Inggris abad ke-17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan bermasyarakat, ia mengatakan “Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang.”<sup>3</sup>

Kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa takut memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan.<sup>4</sup> Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang menjadi ciri negara demokrasi, namun

demikian, hak tersebut harus dibatasi dengan kepentingan hukum orang lain.

Masa pandemi Covid-19 diwarnai dengan berbagai kasus yang timbul dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak bertanggung jawab. Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan terdapat kasus dengan unsur diskriminasi ras dan etnis, berita bohong, dan penghinaan terhadap penguasa. Hingga 21 April, terdapat 96 kasus terkait hoax corona; 24 kasus ditangani Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur; 9 kasus ditangani Polda Riau; 12 kasus diselidiki Polda Jawa Barat dan Bareskrim Mabes Polri; sisanya di polda lain.<sup>5</sup> Peningkatan jumlah kasus UU ITE disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada 2019, kasus UU ITE didominasi oleh pelaporan terhadap aktivis, jurnalis, atau profesional seperti dosen dan pengacara. Sementara pada 2020, pihak terlapor UU ITE didominasi oleh warga awam yang berprofesi sebagai pegawai swasta, ibu rumah tangga, buruh, tukang tambal ban hingga nelayan. Sebanyak 59 kasus, 44 orang merupakan warga awam biasa.<sup>6</sup>

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif; adapun penelitian hukum (yuridis) Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum<sup>7</sup>; hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang

<sup>2</sup> C.George Boeree, 2008, *General Psychology*, Prismsophie, Yogyakarta, h.133

<sup>3</sup> Hamid Basyaib, 2006, *Membela Kebebasan*, Freedom Institute, Jakarta, h. 147

<sup>4</sup> UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang kebebasan berekspresi*, h.77.

<sup>5</sup> Irwan Syambudi “Saat Hoaks Corona Ditangkapi dan Hak Berpendapat Direpresi Polisi”, <https://tirto.id/eWaf> “Saat Hoaks Corona Ditangkapi dan Hak Berpendapat Direpresi Polisi”, <https://tirto.id/eWaf>

<sup>6</sup> Bisma Septalisma, “SATU TAHUN JOKOWI-MA’RUFSAFEnet: Kebebasan Berpendapat di Medsos Memburuk”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201020160620-185-560594/safenet-kebebasan-berpendapat-di-medsos-memburuk>

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24.

berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>8</sup>. Kajian yang akan dilakukan dalam tulisan ini yakni menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya-karya ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun makalah di bidang hukum.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Konsepsi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Kerangka Negara Demokrasi

Sejarah modern dari kebebasan berekspresi di mulai pada abad ke-14 dimana percetakan mulai berkembang di Eropa. Perlindungan pertama di dunia terhadap hak untuk bebas berekspresi diberikan oleh Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat pada abad ke-18. Perjuangan selanjutnya setelah Amendemen Pertama adalah kesulitan untuk mendefinisikan arti dari kebebasan berekspresi yang menyebabkan munculnya berbagai masalah. Tiga topik utama dalam setiap perdebatan mengenai kebebasan berekspresi adalah bagaimanakah wewenang pemerintah dalam membatasi kritik atau serangan dari masyarakat, wewenang pemerintah untuk memberi sensor terhadap terbitan pers, dan wewenang pemerintah untuk melarang publikasi mengenai ide atau informasi yang diyakini memberi dampak buruk bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Secara teoritis terdapat dua konsepsi kebebasan yang nantinya menjadi dasar berkembangnya gagasan mengenai demokrasi yakni sebagai berikut:

1. Kebebasan dapat didefinisikan sebagai kebebasan sebagai individu untuk melakukan apapun yang ingin dilakukannya dan tidak ada bentuk pembatasan.
2. Kebebasan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, untuk mengembangkan diri dan realisasi diri dan untuk memiliki peran dalam pemerintahan.<sup>10</sup>

Amien Rais sendiri menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.<sup>11</sup> Menurut Melvin I. Urofsky, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam setiap bentuk demokrasi. Prinsip-prinsip yang telah dikenali dan diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi bertumbuh kembang antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi
2. Pemilihan umum yang demokratis
3. Federalisme, pemerintahan negara bagian dan local
4. Pembuatan undang-undang
5. Sistem peradilan yang independen
6. Kekuasaan lembaga kepresidenan
7. Peran media yang bebas

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

<sup>9</sup> Don R. Pember and Clay Calvert, 2008, *Mass Media Law*, McGraw-Hill Companies, Inc. New York, h.40

<sup>10</sup> Aidul Fitriadi Azhari, 2005 *Menemukan Demokrasi*, UMS PRESS, Surakarta, h.66-67

<sup>11</sup> Krisna Harahap, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Grafiti Kuntjoro, Bandung, h.73.

8. Peran kelompok-kelompok kepentingan
9. Hak masyarakat untuk tahu
10. Melindungi hak-hak minoritas
11. Kontrol sipil atas militer<sup>12</sup>

Suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahannya. Tidak sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan kemudian mendiskusikannya antara satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

### 3.2. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Sebagai Hak Asasi Manusia

Secara kontekstual, dalam pemahaman mengenai hak asasi manusia terdapat istilah *Derogable* dan *Non Derogable Right* yakni hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pembeda seperti agama, ras, suku, jenis kelamin atau kebangsaan. Hak asasi manusia bersifat supra legal, artinya tidak bergantung pada suatu negara atau undang-undang dasar, mempunyai kewenangan bertindak lebih tinggi dan lepas dari pemerintah dan dimiliki setiap manusia. Bukan karena perbuatan amal dan kemurahan negara, tetapi karena berasal dari sumber yang lebih unggul daripada hukum buatan manusia.<sup>14</sup> Hak-hak yang termasuk kedalam hak *non*

*derogable right* atau hak-hak mutlak yang tidak dapat dikurangi ialah :

- a) Hak hidup;
- b) Hak bebas dari penyiksaan;
- c) Hak bebas dari perbudakan;
- d) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- e) Hak bebas dari pemidanaan yang surut;
- f) Hak sebagai subyek hukum;
- g) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Tidak semua yang disebut hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak terbatas, sebab terdapat hak-hak yang disebut *derogable right* atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya. Hak-hak tersebut meliputi :

- a) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- b) Hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan;
- c) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (tertulis atau lisan)<sup>15</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak-hak “subjektif” yang telah ada pada para individu pada waktu mereka membuat perjanjian sosial untuk membentuk pemerintahan (*pactum unionis*). Hak asasi manusia dianggap dan diperlakukan sebagai hak-hak yang tidak dapat diubah oleh kekuasaan dalam negara yang berhak mengubah konstitusi.<sup>16</sup> Kebebasan

<sup>12</sup> Harsono Suwardi, et.al., 2002, *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Galang Press Yogyakarta, h. 32-39.

<sup>13</sup> Larry Alexander, 2005, *Is There A Right to Freedom of Expression*, New York, h. 136.

<sup>14</sup> Shad Saleem Furuqui, 1998, *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia Itu? Beberapa Penjelasan Tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h.13

<sup>15</sup> Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, ELSAM Jakarta, h. xii-xiii

<sup>16</sup> Soewandi, 1957, *Hak-hak Dasar Dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern*, PT Pembangunan, Jakarta, h. 24.

berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi baik dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*”

Pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi juga diakui dalam *Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976*. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*
3. *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*
  - (a) *For respect of the rights or reputations of others;*
  - (b) *For the protection of national security or of public order (order*

*public), or of public health or morals.*

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat mencakup hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan gagasan serta informasi sudah direfleksikan oleh Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kebebasan ini merupakan suatu hak yang memiliki banyak sisi yang menunjukkan keluasan dan cakupan hukum hak asasi manusia internasional kontemporer. Penyampaian pendapat dilindungi dalam bentuk verbal maupun tertulis di berbagai medium seperti seni, kertas (buku) dan internet.<sup>17</sup> Ketentuan ini telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan tanggung jawab negara.

Pengakuan, perlindungan dan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Dalam ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pada Pasal 28F UUD 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Ketentuan mengenai kebebasan ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>17</sup> Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, h. 101.



Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

### 3.3. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan pembatasan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan meletakkan kewajiban hukum dan tanggung jawab bagi setiap orang yang ingin menyampaikan pendapat. Dalam Pasal 6 dan 7 dinyatakan sebagai berikut:

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Secara konkret kewajiban negara menyangkut hak asasi manusia diwujudkan dengan melindungi hak asasi manusia setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi hak asasi manusia setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu.<sup>18</sup> Selain menjamin kemerdekaan berekspresi, ternyata Negara juga menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak individu atas kehormatan atau reputasi (*right to honour or reputation*) setiap warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak atas kehormatan atau reputasi tersebut adalah dengan mencantulkannya ke dalam hukum pidana nasional, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap setiap serangan atau perbuatan yang merampas atau merusak integritas setiap orang, mulai dari perbuatan pencemaran nama baik (*defamation*), penghinaan (*insult*), hingga kepada fitnah dan menista (*libel*).

Perbuatan-perbuatan ini dalam hukum pidana dinyatakan sebagai tindak pidana yang antara lain diatur dalam Pasal 310 dan Pasal

<sup>18</sup> Andrey Sujadmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Depok, h. 59.

311 KUHP, dan Pasal 316 dan 207 KUHP. Tidak hanya berhenti disitu negara ternyata juga mengatur mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik didalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus lainnya seperti di dalam UU No. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama, UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.<sup>19</sup>

Menurut ICJR, terdapat beberapa hal yang harus menjadi agenda negara untuk menegakkan HAM di UU ITE ini yaitu:

1. Adanya perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan yang menempatkan hak untuk mengakses internet sebagai bagian dari HAM, sehingga seluruh prinsip perlindungan hak asasi manusia juga harus menjadi acuan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan terkait.
2. Dalam konteks pembedanaan, penting untuk meninjau kembali seluruh ketentuan yang mengatur pembedanaan untuk kemudian menghapus seluruh duplikasi tindak pidana dari UU ITE, karena sudah diatur di dalam KUHP. Selain itu penting juga untuk mempertimbangkan usulan agar menghapuskan ketentuan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (dekriminalisasi).<sup>20</sup>

Pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat tergantung kepada pemilihan

kata dan cara penyampaian, serta perasaan subjektif orang yang dihina terkait dengan rasa harga diri. Bentuk objekif dari mengina adalah bila pernyataan itu menyerang nama baik orang lain, karena akan diukur sejauhmana nama baik seseorang menurun karena penghinaan tersebut. Namun bila terkait dengan “kehormatan” orang lain, maka delik penghinaan menjadi subjektif, terkait dengan rasa yang bersifat subjektif. Oleh karenanya tidak mengherankan, bahwa untuk pembuktian delik penghinaan, dibutuhkan unsur “tujuan untuk menghina” (*oogmerk om te beledigen* atau *animus iniuriandi*).<sup>21</sup>

Dalam doktrin hukum pidana, perumusan delik harus jelas (*lex certa*) dan ketat (*lex stricta*), disamping tertulis (*lex scripta*), maka berbagai delik dalam KUHP tentang defamasi (pencemaran nama baik), memenuhi persyaratan ini. Prinsip ini sesungguhnya juga merupakan pengejawantahan dari asas legalitas dalam hukum pidana. Pertama bahwa rumusan delik harus tertulis, kemudian rumusan delik harus jelas (memuat unsur-unsur yang jelas baik perbuatan, keadaan, ataupun akibat), dan terakhir rumusan delik harus ketat (dalam arti tidak bersifat karet atau mulur mungket).<sup>22</sup>

#### 4. Penutup

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang menjadi ciri negara demokrasi. Hak ini diatur dalam instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Namun demikian, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat

<sup>19</sup> ICJR, “Kemerdekaan Bereksprei dan Tindak Pidana Penghinaan dalam Perspektif HAM”, <https://icjr.or.id/kemerdekaan-bereksprei-dan-tindak-pidana-penghinaan-dalam-perspektif-ham/>

<sup>20</sup> Wahyudi Djafar, 2014 *Internet Untuk Semua: Mengintegrsikan prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, h. 232-233.

<sup>21</sup> Shinta Agustina “Meninjau Ulang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagai Pembatas Kebebasan Bereksprei: Rekomendasi untuk Revisi KUHP dan UU ITE” pada buku Kebebasan Bereksprei di Indonesia - Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya, h.123.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 124.

ditegaskan serta merta. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus memperhatikan hak asasi dan kepentingan hukum orang lain. kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan permasalahan hukum seperti pencemaran nama baik (*defamation*), penghinaan (*insult*), hingga kepada fitnah dan menista (*libel*).

## DAFTAR BACAAN

### I. BUKU

- Andrey Sujadmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Depok.
- C.George Boeree, 2008, *General Psychology*, PrismaSophie, Yogyakarta
- Don R. Pember and Clay Calvert, 2008, *Mass Media Law*, McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
- Hamid Basyaib, 2006, *Membela Kebebasan*, Freedom Institute, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, ELSAM Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Shad Saleem Furuqui, 1998, *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia Itu? Beberapa Penjelasan Tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Soewandi, 1957, *Hak-hak Dasar Dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern*, PT Pembangunan, Jakarta
- Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta

Shinta Agustina “Meninjau Ulang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagai Pembatas Kebebasan Berekspre: Rekomendasi untuk Revisi KUHP dan UU ITE” pada buku Kebebasan Berekspre di Indonesia - Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya

UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspre bagi Aktivis Informasi tentang kebebasan berekspre*.

Wahyudi Djafar, 2014, *Internet Untuk Semua: Mengintegrsikan prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1965 tentang penodaan agama
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor. 44 tahun 2008 tentang pornografi
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan



### III. ARTIKEL

Bisma Septalisma, "SATU TAHUN JOKOWI-MA'RUFSAFENet: Kebebasan Berpendapat di Medsos Memburuk," <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201020160620-185-560594/safenet-kebebasan-berpendapat-di-medsos-memburuk>

Irwan Syambudi "Saat Hoaks Corona Ditangkapi dan Hak Berpendapat

Direpresi Polisi", <https://tirto.id/eWaf> "Saat Hoaks Corona Ditangkapi dan Hak Berpendapat Direpresi Polisi", <https://tirto.id/eWaf>

ICJR, "Kemerdekaan Berekspresi dan Tindak Pidana Penghinaan dalam Perspektif HAM", <https://icjr.or.id/kemerdekaan-berekspresi-dan-tindak-pidana-penghinaan-dalam-perspektif-ham/>